

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALOKASIAN SUMBER
DANA KEUANGAN NEGARA TERHADAP DANA ASPIRASI DPR
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Uuntuk Mencapai derajat S-1 Pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

GIGIH REFORMAN HADI
D1A016096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALOKASIAN SUMBER
DANA KEUANGAN NEGARA TERHADAP DANA ASPIRASI DPR
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

GIGIH REFORMAN HADI

D1A016096

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr.Minollah, SH.,MH

19601231 198803 1 005

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALOKASIAN SUMBER
DANA KEUANGAN NEGARA TERHADAP DANA ASPIRASI DPR
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
GIGIH REFORMAN HADI
D1A016096
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Dasar Hukum pembiayaan Dana Aspirasi DPR dan untuk mengetahui bentuk pengawasan serta pertanggung jawaban yang dilakukan terhadap Anggaran yang telah digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitupendekatan Peraturan Perundang – Undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian yaitu Anggaran yang didapatkan oleh DPR sebagai Anggaran Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) atau Dana Aspirasi diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Sedangkan dasar hukum pengaturan pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran sebagai Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) oleh DPR adalah berbentuk bebas atau kekosongan no

Kata Kunci : Keuangan Negara, Dana Aspirasi, Perbendaharaan Negara

*JURIDICAL REVIEW OF THE ALLOCATION OF STATE FINANCIAL
SOURCES TO THE ASPIRATION FUNDS OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVE ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING STATE TREASURY*

ABSTRAK

The purpose of this study is to determine the legal basis for financing the House of Representative's Aspiration Fund. Furthermore, this study determines the form of supervision and accountability for the funds that have been used. This type of research is normative legal research. The approach used is the Statute approach and the conceptual approach. Types and sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research are the funds obtained by the House of Representatives as the Electoral District Development Program Budget (P2DP) or Aspiration Funds regulated in the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 4 of 2015 concerning Procedures for Proposing Electoral District Development Programs. Meanwhile, there is alacuna of norms for the legal basis of supervision and accountability of the Budget.

Keywords: State Finance, Aspiration Fund, State Treasury

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian rakyat merupakan sosok yang sangat penting yang harus dijaga dan dipertahankan dalam suatu bernegara. Akan tetapi mengingat kondisi wilayah negara kesatuan republik indonesia yang sangat dan kondisi setiap wilayah yang dipisahkan antara pulau yang satu dengan pulau lainnya, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat menjadi wakil dari setiap keinginan rakyat untuk disampaikan kepada pemimpinnya. Maka dibentuklah suatu lembaga yang bernama dewan perwakilan rakyat, atau yang biasa dikenal dengan DPR,yaitu sebagai perpanjangan tangan antara rakyat dengan pemerintah. Dalam hal ini DPR memiliki tugas dan fungsi umumsebagai lembaga legislasibudgeting dan controlling.

Dalam hal mengenai dana program pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau yang dikenal dengan Dana Aspirasi DPR,kinimenjadi isu hangat yang sering kali diperbincangkan publik.yaitu terletak pada kewenangan DPR memperoleh dana aspirasi yang dianggap tidak sejalan dengan fungsi anggaran(hak budget) DPR. ¹ Besarnya anggaran yang dikeluarkan Dianggapmenyalahitujuan dan fungsi DPR. Hal tersebut menimbulkan keraguan bagi kalangan masyarakat dimana masyarakat tidak percaya lagi dengan DPR selaku perwakilan atau perpanjangan tangan antara rakyat dengan pemerintah.

¹ Jurnal JH Ius Quia Iustum, Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 23 UU MD3 yang menyebutkan keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tidaklah berdiri sendiri, melainkan harus merujuk pada Pasal 20A MD3 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi controlling.

Dana aspirasi muncul pertama kali pada tahun 2010 yang dimotori oleh fraksi Golkar dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,00 untuk setiap anggota DPR yang akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2011 dengan alasan untuk program percepatan pembangunan di daerah pemilihan. Usulan tersebut ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu. Pada saat itu SBY menyarankan DPR untuk menjalankan tugas utamanya menjadi pengawas pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) saat itu, tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang dana aspirasi DPR. Namun keinginan untuk memasukan dana aspirasi masih ada, sehingga dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009), dicantumkan rumusan yang menegaskan keberadaan dana aspirasi DPR yang terdapat dalam pasal 80 huruf j “ UU MD3 bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Atas dasar tersebut, dibentuklah peraturan DPR No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penyusun menarik rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan pembiayaan dana aspirasi

DPR ?2. Bagaimana pengaturan pengawasan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana aspirasi DPR ?

Dalam hal Tujuan dan Manfaat Penulisan mempunyai beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut : Tujuan, 1. Untuk mengetahui pengaturan pembiayaan dana aspirasi DPR. 2. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana aspirasi DPR: Manfaat Penulisan, 1.Manfaat Akademis. 2. Manfaat Teoritis. 3. Manfaat Praktis.

Sesuai penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproach*), suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, dan berbagai peraturan pelaksana yang terkait dengan status kewarganegaraan dalam perspektif hukum Indonesia. 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang memiliki kaitan dengan status kewarganegaraan dalam perspektif hukum Indonesia


II. PEMBAHASAN

peraturan tentang tata tertib DPR Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam pengusulan program tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada asas:

- a) Kemanfaatan
- b) Keadilan
- c) Transparansi, dan
- d) Akuntabilitas

Mengenai sistem tata cara pengusulan dan kriteria program, sudah diatur dalam mekanisme tata cara pengusulan program pada bagan dibawah ini.

Mekanisme Pengusulan Dan Pembahasan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP)



Dalam Pasal 12 Peraturan DPR No. 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- 1) Badan anggaran melakukan pembahasan usulan program bersama pemerintah
- 2) Hasil pembahasan merupakan bagian dari keputusan rapat badan anggaran bersama pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan dan rencana kerja pemerintah dalam rangka penyusunan rancangan apbn
- 3) Hasil keputusan rapat badan anggaran bersama pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada anggota yang mengusulkan.

Dalam bagian ketiga tentang tata cara pengusulan dan kriteria program, dalam Pasal 3 Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

- a) Anggota berhak mengusul dan memperjuangkan program.
- b) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota, baik sendiri maupun bersama- sama.
- c) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegritaskan kedalam program pembangunan nasional dalam APBN.
- d) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya.
- e) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya mengusulka program pada daerah pemilihannya.

Selanjutnya Dalam ketentuan tata cara pengusulannya sendiri diatur dalam pasal 4 tentang tata tertib tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan yaitu:

- a) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), anggota menyusun usulan program secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan.
- b) Dalam hal program yang diusulkan anggota bersama – sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setiap anggota memberitahukan program tersebut kepada pimpinan fraksi masing- masing.
- c) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPR melalui pimpinan fraksi.
- d) Pimpinan DPR menginventarisasi usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- e) Fraksi menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan program.
- f) Usulan program ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam pengusulan program tersebut paling sedikit anggota harus memuat informasi mengenai:

- a) nama, nomor anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan fraksi pengusul
- b) nama program yang diusulkan.
- c) latar belakang atau dasar pertimbangan usulan program, dan.
- d) nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan/ atau kelurahan/ desa.

Dalam melakukan pendaftaran pengusulan program yang dilakukan, anggota mendaftarkan usulan program paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna dilaksanakan. Dalam rapat tersebut pimpinan DPR mengundang pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian mengenai usulan program. Pimpinan DPR lalu menyampaikan usulan program sebagai dana aspirasi tersebut kepada presiden, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat paripurna dilaksanakan. Rahmat Hidayat anggota DPR RI dapil NTB menjelaskan: “DPR RI tidak mendapatkan anggaran dari APBN sebagai bentuk dana aspirasi, DPR RI hanya memeriksa dan mengesahkan rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden²”

Lalu Ramdhan anggota DPRD Lombok Tengah dari fraksi Gerindra menjelaskan bahwa :

“dalam rangka mengusulkan program yang digunakan sebagai penyaluran dana aspirasi, terdapat tiga bentuk kegiatan dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu: 1. Melalui musyawarah desa, 2. Melalui musyawarah kecamatan, 3. Melalui musyawarah kabupaten, atau yang biasa disebut dengan musrembang. Setiap masukan atau pengusulan keinginan dari masyarakat tersebut ditampung dan akan diusulkan kepada pemerintah/ atau eksekutif pada saat rapat pembahasan program bersama pemerintah. Adapun contoh program yang telah dilaksanakan oleh lalu ramdan yaitu penyaluran air bersih kepada masyarakat ketika sulitnya mendapatkan air bersih, pengadaan

²Hasil wawancara dengan h. Rahmat Hidayat anggota DPR RI Dapil NTB, pada hari Selasa, 12 Agustus 2020, di kediaman Pak Rahmat Hidayat

pompa air kepada pondok pesantren, dan pengadaan alat bantu penerangan seperti genset”³.

Perogram yang diuslkan oleh DPR tersebut kemudian diusulkan atau disesuaikan dengan setiap program kementerian yang selanjutnya disesuaikan dengan APBN. Pada tingkat kabupaten program tersebut nantinya disesuaikan dengan kondisi APBD yang berasal dari transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Umum (DU) dan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika di lihat dalam proses pengusulannya, hanya melalui selembor kertas.

Pembiayaan Dan Pencairan Dana Aspirasi

Dalam mengusulkan program sebagai bentuk dari penggunaan dana aspirasi, bahwa setiap program yang diusulkan tersebut harus termasuk dalam program pembangunan nasional. suatu pelaksanaan pembangunan nasional harus benar – benar sesuai dengan perencanaan yang matang. Perencanaan sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh

³ Hasil wawancara dengan lalu ramdan anggota dprd lombok tengah dari fraksi gerindra, selasa, 04-september-2020 , jam 20.00 wita

wakil ketua tim mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

Tabel pembagian anggaran dana aspirasi menurut besarnya wilayah

No	Provinsi	Anggaran
1	Pulau Sumatera	Rp. 2.400.000.000,00
2	Pulau Jawa	Rp. 6.120.000.000,00
3	Bali dan Nusa Tenggara	Rp. 640.000.000,00
4	Pulau Kalimantan	Rp. 700.000.000,00
5	Pulau Sulawesi	Rp. 940.000.000,00
6	Maluku	Rp. 140.000.000,00
7	Papua	Rp. 260.000.000,00

Sumber data : *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*

Mekanisme Pengawasan Terhadap Penggunaan Anggaran Dana Aspirasi

Gambaran Umum Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai kegiatan menilai dan memonitor (*evaluation and monitoring*).

dilihat dalam bentuk pengawasan, terdapat dua macam pengawasan, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi/ atau pemerintah itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pengawasan internal, dapat dipilih menjadi pengawasan internal melalui sistem pengawasan dan pengawasan internal melalui lembaga – lembaga pengawasan. Pengawasan internal melalui sistem pengawasan merupakan unsur pengawasan internal yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan mengembangkan sistem pengawasan sebagai bagian integral dari tata kerja kelembagaannya.

Antara pengawas dengan pihak yang diawasi sama – sama bernaung dibawah pimpinan departemen, lembaga non departemen, atau daerah yang sama. Seperti contoh:

1. Inspektorat jendral departemen (irjendep) dan aparat pengawas lembaga pemerintah non departemen/ instansi pemerintah lainnya;
2. Inspektorat provinsi;
3. Inspektorat kabupaten;
4. Inspektorat kota.

Pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk lembaga khusus pengawasan wewenangnya mencakup seluruh bagian organisasi dalam lingkup birokrasi pemerintah. Antara lembaga yang mengawasi dengan yang diawasi sama – sama bernaung dalam lingkup birokrasi, namun masing – masing berasal dari

lingkungan departemen atau lembaga non departemen yang berbeda. Tujuan pengawasan dalam arti luas ini tidak hanya melakukan verifikasi, tapi juga untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya. Contoh lembaga pengawasan internal dilakukan oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang sama sekali berada diluar organisasi/ birokrasi pemerintah. Mekanisme pengawasan eksternal yang dibangun antara pengawas dengan yang diawasi tidak lagi mendukung sifat kedinasan. Lembaga yang melakukan pengawasan eksternal adalah DPR/ DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. pengawasan DPR/ DPRD dikenal dengan pengawasan legislatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat terhadap kebijakan serta pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Menurut ismail suny, bahwa:

“Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh legislatif (DPR / DPRD) ada tiga, yaitu *control of executive, control of expediture dan control of taxation*”⁴

Control of executive adalah kontrol DPR/ DPRD yang senantiasa mengawasi kegiatan eksekutif/ pemerintah. *Control of exediture* adalah control terhadap pendapatan belanja negara/ daerah (APBN/D), dan *control of taxtion* adalah control terhadap segala pajak untuk keperluan negara dan daerah. Fungsi pengawasan eksternal diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bervariasi, seperti :

⁴ihwan fahrojih dan mokh.najih ,Menggugat peran DPR dan BPK dalam reformasi keuangan negara, in-trans publishing, malang jawa timur, 2008, hal.85

1. Pengawasan aspek politik oleh DPR – DPRD;
2. Pengawasan aspek keuangan oleh BPK;
3. Pengawasan aspek hukum oleh lembaga peradilan;
4. Pengawasan aspek sosial oleh institusi pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, atau oleh masyarakat langsung;
5. Pengawasan aspek etik oleh komisi etik.⁵

“Jika dilihat dari sifatnya, pengawasan pemerintahan ada yang bersifat preventif dan bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap tindak pemerintahan yang melanggar hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menindak perbuatan pemerintahan yang sudah dilakukan dengan cara melanggar hukum.”⁶

Dalam tata tertib DPR sebagai landasan dalam mengusulkan bentuk program dana aspirasi, tidak memuat aturan tentang bentuk pengawasan terhadap pengalokasian program yang akan diusulkan tersebut. Pengawasannya sepenuhnya diserahkan kepada pengawasan pemerintah dari setiap kementerian atau dinas yang nantinya melaksanakan program pembangunan. Anggota DPR hanya menitipkan program yang diusulkan oleh masyarakat untuk dimasukkan kedalam program pembangunan nasional, DPR tidak akan langsung menjalankan program pembangunan karna tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Jadi setiap program yang diusulkannya tersebut akan langsung diakomodir oleh setiap kementerian atau dinas terkait yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Akan tetapi pada saat kementerian atau dinas akan melaksanakan program yang diusulkan sebagai program dana aspirasi tersebut harus melalui anggota DPR melalui

⁵Fitri fadilah, Pelaksanaan Tugas Pengawasan Ombudsman Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Mataram,(skripsi universitas mataram), mataram, 2018,hlm.60

⁶Galang Asmara, Ombudsman nasional , laksana pressindo,mataram, 2005, hal.127

pemberitahuan, pada titik mana anggota DPR akan melaksanakan penyaluran atau pembangunan sesuai dengan daerah pada saat pengusulan program.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan pembiayaan Dana Aspirasi DPR dalam anggaran pembiayaan yang digunakan sebagai anggaran Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang didapatkan oleh DPR tidak diatur dalam Undang – Undang Keuangan Negara maupun Undang – Undang Perbendaharaan Negara. adapun landasan hukum dalam mendapatkan anggaran Dana Aspirasi tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Pembangunan Daerah Pemilihan. Program yang diusulkan oleh anggota dewan sebagai bentuk program dana aspirasi, sepenuhnya dijalankan oleh lembaga pemerintahan yang sesuai dengan jenis program yang diusulkan.
2. Pengaturan pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap Dana Aspirasi DPR dalam anggaran yang digunakan sebagai Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) oleh DPR jika dilihat secara eksplisit bentuk pertanggungjawabannya, secara tidak langsung dilaksanakan oleh lembaga kementerian tempat penitipan anggaran yang digunakan sebagai anggaran pembangunan tersebut,yang pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat Jendral (Irjen) disetiap kementerian negara.

Saran

Peraturan DPR No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) tersebut sebaiknya ditinjau kembali (*judycial riview*). Peraturan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi dari anggota DPR. Sebagai lembaga legislatif dalam perwujudan perwakilan dan pengawas kebijakan dari pemerintah, sebaiknya DPR fokus pada tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang – undang. Jika anggota DPR masih ingin tetap mengusulkan program maka harus ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur tentang bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran sebagai anggaran Dana Aspirasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fitri fadilah, Pelaksanaan Tugas Pengawasan Ombudsman Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kota Mataram,(skripsi universitas mataram), mataram, 2018

Galang Asmara, Ombudsman nasional dalam sistem pemerintahan republik indonesia , laks bang pres,mataram, 2005

Ihwan Fahrojih Dan Mokh.Najih ,Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara, In-Trans Publishing, Malang Jawa Timur, 2008

Jurnal JH Ius Quia Iustum, Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Ketatanegaraan Indonesia

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan h. Rahmat hidayat anggota DPR RI Dapil NTB, pada hari selasa, 12 agustus 2020, di kediaman pak rahmat hidayat

Hasil wawancara dengan lalu ramdan anggota DPRD lombok tengah dari fraksi gerindra, selasa, 04-september-2020 , jam 20.00 wita

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3